BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/ 243 /KPTS/IV.01/2018

TENTANG

NOMOR REGISTRASI KENDARAAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan registrasi nomor kendaraan dinas jabatan yang digunakan oleh pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu dilakukan pengaturan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Nomor Registrasi Kendaraan Dinas jabatan bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

Menetapkan :

KESATU : Nomor Registrasi Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Untuk kendaraan pejabat lainnya yang menggunakan Nomor Polisi 4 (empat) angka penetapannya mengikuti peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Februari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

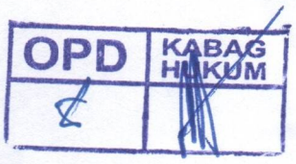
PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPRD	
5	Inspektorat	
6	Bag. Umum	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 243 /KPTS/IV.01/ 2018
TANGGAL : 7 Februari 2018

NOMOR REGISTRASI KENDARAAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA PEJABAT	NOMOR POLISI
1.	BUPATI	BE 1 M
2.	WAKIL BUPATI	BE 2 M
3.	KETUA DPRD	BE 3 M
4.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LIWA	BE 4 M
5.	KETUA PENGADILAN NEGERI	BE 5 M
6.	KETUA PENGADILAN AGAMA	BE 6 M
7.	CADANGAN PROTOKOL	BE 7 M
8.	SEKRETARIS DAERAH	BE 8 M
9.	OPERASIONAL PKK	BE 9 M
10.	CADANGAN PROTOKOL	BE 10 M
11.	WAKIL KETUA DPRD	BE 11 M
12.	WAKIL KETUA DPRD	BE 12 M
13.	CADANGAN PROTOKOL	BE 13 M
14.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	BE 14 M
15.	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BE 15 M
16.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	BE 16 M
17.	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	BE 17 M
18.	STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BE 18 M
19.	STAF AHLI BIDANG ADMINISTRASI UMUM	BE 19 M
20.	INSPEKTUR KABUPATEN	BE 21 M



21.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BE 22 M
22.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	BE 23 M
23.	SEKRETARIS DPRD	BE 24 M
24.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	BE 25 M
25.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BE 26 M
26.	KEPALA PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP DAN PA	BE 27 M
27.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	BE 28 M
28.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BE 29 M
29.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BE 30 M
30.	KEPALA DINAS KESEHATAN	BE 31 M
31.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BE 32 M
32.	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BE 33 M
33.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	BE 34 M
34.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	BE 35 M
35.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BE 36 M
36.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	BE 37 M
37.	KEPALA DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	BE 38 M
38.	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BE 39 M
39.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	BE 40 M
40.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	BE 41 M
41.	KEPALA DINAS PERIKANAN	BE 42 M
42.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BE 43 M
43.	KEPALA DINAS SOSIAL	BE 44 M
44.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,PTSP DAN TENAGA KERJA	BE 103 M

OPD	KABAG HUKUM

45.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BE	104	M
46.	KAPOLRES	BE	91	M
47.	KOMANDAN KODIM	BE	92	M
48.	OPERASIONAL LAINNYA	BE	100	M
49.	KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK	BE	101	M
50.	DIREKTUR RSUD ALIMUDDIN UMAR	BE	102	M
51.	KEPALA KANTOR BPS	BE	108	MZ
52.	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	BE	109	MZ

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Inspektorat	
6	Bag. umum	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	